

RESEARCH ARTICLE

Sistem Pembuktian Terbalik Dalam Upaya Penanganan Tindak Pidana Korupsi

Novita Tri Ismawati ✉

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

✉ novitatriiii@yahoo.com

ABSTRACT

In most criminal trials, the burden of proof is on the prosecution. In contrast to corruption trials, the defendant has the right to establish that he did not conduct a criminal act of corruption in this case. This research seeks to examine the use and efficacy of the reverse evidential method in corruption-related offenses. This sort of study analyzes texts using a normative legal methodology. The findings of the research indicate that the defendant exercised his right to use reversed evidence in the application of reversed proof. However, the defendant failed to prove that the property he obtained was not the result of a criminal act of corruption, despite the fact that he was required to do so. Consequently, the defendant did not fully exercise his right to present reverse evidence, and the public prosecutor continued to prove the crime of corruption.

Keywords: *Crime, Corruption, Shifting Burden of Proof.*

ABSTRAK

Dalam sebagian besar pengadilan pidana, beban pembuktian ada pada penuntutan. Berbeda dengan persidangan korupsi, terdakwa memiliki hak guna mengungkapkan bahwasanya dirinya tidak terlibat tindak pidana korupsi dalam perkara ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas dan penggunaan metode pembuktian terbalik dalam tipikor. Kajian semacam ini menganalisis teks memakai metodologi hukum normatif. Hasil penelitian memperlihatkan bahwasanya terdakwa memakai haknya guna memanfaatkan alat bukti terbalik dalam penerapan alat bukti terbalik. Namun, terdakwa tidak bisa mengungkapkan bahwasanya hartanya bukanlah merupakan hasil tindak pidana korupsi, padahal diharuskan. Akibatnya, terdakwa tidak sepenuhnya memakai hak yang dimilikinya guna mengajukan bukti terbalik, dan Jaksa Penuntut Umum mesti terus membuktikan adanya tipikor.

Kata Kunci : Tindak Pidana Korupsi, Korupsi, Pembuktian Terbalik.

PENDAHULUAN

Korupsi ialah bentuk kriminalisme luar biasa yang bila dikerjakan akan berdampak negatif dan merusak tatanan kehidupan bangsa Indonesia, bahwa dalam tipikor (tindak

pidana korupsi) ialah contoh kejahatan yang merampas hak ekonomi dan hak sosial rakyat Indonesia¹. Mengingat hal tersebut, tindakan korupsi di Indonesia dikategorikan sangat tinggi, meskipun upaya pemberantasannya sangat lamban. Ini karena korupsi terkait dengan kekuasaan, dan seorang penguasa bisa memanfaatkan jabatannya demi keuntungan keluarga, pribadi, serta koleganya².

Harus kita akui bahwa dewasa ini melalui riset dari *Indonesia Corruption Watch (ICW)*, Selama kejahatan terkait korupsi terus terjadi, Indonesia bakal seterusnya ada di wilayah rentan. Pada kenyataannya, modus tipikor di Indonesia bersifat merajalela dan sistematis, terutama melanggar hak sosial masyarakat secara luas dan merusak keuangan negara³. Oleh karena itu, kelompok masyarakat, aparat penegak hukum, dan anggota masyarakat biasa mesti berkolaborasi guna melaksanakan penumpasan kolektif dan secara penuh⁴. Pemberantasan tipikor diatur dalam Pasal 3 UU Nomor 30 Tahun 2002. Sejumlah prosedur dilaksanakan demi menanggulangi korupsi, yakni pengawasan, koordinasi, penyidikan, pemantauan, pemeriksaan, serta penuntutan di persidangan, dengan peran masyarakat ditentukan oleh persyaratan undang-undang.

Mengenai topik penetapan korupsi, kadang-kadang sulit bagi jaksa untuk menunjukkan keterlibatan terdakwa sebab sistem beban pembuktian saat ini, yang didasarkan pada bukti yang lebih banyak sebagaimana tertuang pada UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyatakan bahwasanya terkait pembuktian tuduhan bagi terdakwa sepenuhnya menjadi tanggungjawab JPU (Jaksa Penuntut Umum). JPU tetap memegang kendali atau tanggung jawab atas pembuktian bagi tindak pidana sehari-hari. Namun, beban pembuktian memakai pembalikan beban pembuktian, korupsi telah mengalami perubahan mendasar. Terdakwa mesti memperlihatkan dengan bukti terbalik bahwasanya asetnya didapat melalui jalan yang dibenarkan. Tetapi demikian, jika terdakwa tidak bisa membuktikannya, ia bisa dianggap sebagai pelaku korupsi⁵.

Konsep pembuktian terbalik ialah metode pembuktian yang berada di luar standar pembuktian teoretis di KUHAP. Hanya dalam kasus khusus dapat diterima memakai mekanisme diferensial, yaitu skema *Reversal of Burden Proof (Omkering van Benjislust)*. Padahal, hal itu dilaksanakan pada batasan penghormatan dan perlindungan bagu HAM, yakni hak terdakwa dan tersangka. Perubahan dari praduga tidak bersalah menjadi praduga bersalah ialah konsekuensi dari diterimanya pembalikan beban pembuktian secara nyata. Akibat logis seperti itu, praduga bersalah relatif cenderung dianggap sebagai pelanggaran norma-norma universal, terutama praduga tidak bersalah. Pada hakekatnya, asas praduga tak bersalah ialah konsep dasar di negara hukum. Maka dari itu, setiap orang yang telah didakwa dengan suatu tindak pidana berhak guna tidak dinilai bersalah kecuali terbukti bersalah, dengan tetap didasarkan pada standar pembuktian yang dapat diterima, pembuktian yang dilaksanakan mesti secara adil, dan beban pembuktian pada penuntut umum. Selain itu, prinsip

¹ Rukmini, Mien, 2006. *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai)*. Bandung : Alumni

² Romli Atmasasmita, 2004, *Sekitar Masalah Korupsi, Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, Mandar Maju, Bandung.

³ Nyoman Serikat Putra Jaya (2008:57)

⁴ Pangaribuan, L. M. (2016). *Hukum Pidana Khusus Tentang Tindak Pidana Ekonomi, Pencucian Uang, Korupsi, dan Kerjasama Internasional Setya Pengemban Aset: Pengantar, Ketentuan, dan Pertanyaan-pertanyaan*. Pusataka Kemang, Jakarta.

⁵ Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Alumni, Bandung, 2008, Hlm. 1.

membalikkan beban pembuktian memberikan bobot pembuktian kepada terdakwa untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah atas kejahatan yang dituduhkan.

Adanya UU Nomor 20 Tahun 2001 atas perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor menjadikan adanya hak terdakwa mengajukan pembuktian terbalik selama di pengadilan. Pembuktian hukum terbalik didasarkan pada Pasal 12B, Pasal 37, Pasal 37A, dan Pasal 38 UU Nomor 20 Tahun 2001. Pembuktian terbalik seringkali dipandang sebagai prosedur pembuktian yang mengabaikan hak asasi terdakwa sehingga melanggar asas praduga tak bersalah dan tidak memberatkan diri sendiri. Terdakwa dianggap tidak bersalah sebelum pembuktian formal. Setiap individu berhak guna tidak dipaksa bersaksi melawannya atau mengajukan pengakuan bersalah. Berkaitan dengan konteks di atas, penulis ingin mengkaji pemakaian sistem pembuktian terbalik demi menumpas tipikor. Atas dasar penjelasan uraian latar belakang tersebut, maka bisa dirumuskan masalah penelitian yakni: bagaimana kekuatan sistem pembuktian terbalik dan bagaimana penerapan sistem pembuktian terbalik dalam tipikor.

METODE

Penulis karya ini memakai penelitian hukum normatif. Pengertian penelitian hukum normatif identik dengan penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian yang berbasis sumber hukum (*library-based*) yang menekankan pada analisis serta pembacaan dokumen hukum sekunder dan primer. Sebenarnya tidak perlu disebutkan “penelitian hukum normatif” sebab sudah jelas bahwa penelitian itu bersifat normatif hanya dengan menyebutkan “penelitian hukum”. Dalam penelitian ini, penulis bermaksud mencari solusi atas permasalahan hukum melalui penelitiannya.

HASIL DAN DISKUSI

3.1 Penerapan Sistem Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Korupsi

“*Corruptus* atau *coruptio*, ialah kata dalam bahasa latin yang merupakan asal kata korupsi yang artinya kebobrokan atau kerusakan⁶.” Mengingat tipikor ialah *extraordinary crime* yang dikerjakan oleh penjahat kerah putih yang memerlukan sejumlah hukum yang luar biasa dalam menumpasnya⁷. Contoh *extraordinary legal instrument* ialah pembuktian hukum terbalik demi menumpas kejahatan ini.

Pada UU Nomor 31 Tahun 1999 dijelaskan bahwasanya sistem pembuktian terbalik yang dipakai ialah sifatnya berimbang dan terbatas yakni, terdakwa berhak dalam membuktikan bahwasanya ia tidak melaksanakan tipikor serta berkewajiban menjelaskan keterangan terkait semua harta pribadinya, harta benda anggota keluarganya dan harta

⁶ Martiman Prodjohamidjojo. 2001. *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi*. Bandung: Mandar Maju, h.104

⁷ Muladi, 2001, *Sistem Pembuktian Terbalik*, Varia Peradilan Jakarta, h. 121

benda badan usaha yang dicurigai memiliki relasi khusus dengan perkara yang sedang dipermasalahkan.

Sejumlah contoh yang seimbang dinyatakan lebih cocok sebagai sebanding, didefinisikan sebagai sumber penambah harta tergugat, pembelian aset properti sebagai output, dan sebagai pendapatan tergugat⁸.” Maka dari itu, keseimbangan bisa dinilai sebagai rasio antara pendapatan dan harta yang dicurigai asalnya dari kegiatan korupsi. Istilah 'berimbang' juga bisa merujuk pada pembagian beban pembuktian antara terdakwa dan penuntut. Istilah dibatasi menunjukkan bahwasanya jika terdakwa mampu membuktikan bahwasanya ia tidak melaksanakan tipikor, maka penuntut umum tetap harus membuktikan tuntutan pada perkara tersebut.

Sifat berimbang dan terbatas mengenai pembuktian terbalik dilengkapi oleh adanya UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999. Dalam Undang-Undang ini ketentuan Pasal 37 UU Nomor 31 Tahun 1999 dirubah rumusnya menjadi dua pasal yakni Pasal 37 dan Pasal 37 A Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001. Revisi Pasal 37 ini hanya membuat beberapa perubahan kecil. Pada penjelasan Pasal 37 tertulis bahwasanya pasal ini merupakan hasil pembuktian terbalik bagi terdakwa. Terdakwa bagaimanapun membutuhkan perlindungan hukum yang seimbang terhadap penyalahgunaan hak dasar terkait dengan menyalahkan diri sendiri dan asumsi tidak bersalah.

Menurut teks Pasal 37 dan Pasal 37 A, serta penafsirannya keduanya bisa dijadikan landasan sistem pembuktian terbalik. Tetapi, berdasarkan Pasal 37 A ayat (2), JPU tetap berkewajiban guna membuktikan dakwaannya meskipun terdakwa akhirnya tidak bisa mengungkapkan asal muasal hartanya. Maka dari itu, teknik pembuktian terbalik seimbang dan terbatas dipakai sekali lagi.

3.2 Kekuatan Sistem Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Korupsi

Sebagaimana diketahui, sifat tuduhan korupsi yang besar membuatnya tidak mudah dibuktikan, mengakibatkan banyak kasus dibebaskan. Aparatur negara yang terlibat tipikor kerap kali mempersulit serta menghambat penyidikan yang dilaksanakan penyidik guna mengumpulkan bukti. Demikian pula, pelanggaran korupsi di dalam instansi resmi, seperti penuntut umum serta penyidik, mempersulit pengumpulan bukti, sehingga meningkatkan kompleksitas dalam menilai legitimasi dan nilai probatifnya⁹.

Hukum Acara Pidana (UU Nomor 8 Tahun 1981) mengatur dengan tegas pembuktian hukum pidana. Dalam menelaah pengertian “sistem” (hukum pembuktian), bisa dikatakan sebagai kumpulan aspek-aspek hukum pembuktian yang saling berhubungan dan saling tergantung, serta saling berpengaruh dan mempengaruhi kebulatan suara¹⁰.

⁸ Martiman Prodjohamidjojo, 2001. *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi*. Bandung: Mandar Maju, h.108

⁹ M. Akil Mochtar, 2009, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta, hlm. 13

¹⁰ Indriyanto Seno Adji, 2006, *Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian*, Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Prof.Oemar Seno Adji, S.H. & Rekan, Jakarta, hlm. 83

Aturan hukum lengkap yang mencakup semua jenis bukti dikenal sebagai hukum pembuktian. Kegiatan yang melibatkan bukti dapat dibagi menjadi dua kategori:¹¹

1. Bagian pekerjaan penganalisisan fakta yang sekaligus penganalisisan hukum; dan
2. Bagian kegiatan pengungkapan fakta

Usaha pencarian fakta dikerjakan lewat prosedur pembuktian yang diamanatkan pengadilan, melalui terdakwa, saksi-saksi dari kedua belah pihak, dan jaksa penuntut umum. Upaya ini dilakukan guna memperkuat keyakinan hakim dan menemukan kebenaran materiil. Sesuai dengan undang-undang, alat bukti terdiri dari sejumlah aturan yang menguraikan tentang bermacam cara yang diperbolehkan guna mengungkap kejahatan terdakwa¹². Dalam acara pidana, pembuktian dilaksanakan melalui menghadirkan alat bukti. Bukti ialah seluruh hal yang berkaitan dengan suatu perilaku, dan dapat digunakan untuk meyakinkan pengadilan tentang kebenaran dugaan perilaku kriminal terdakwa¹³. Jadi, sistem (hukum pembuktian) ini mengatur terjadinya dan berjalannya pembuktian sesuai dengan kegiatan materiil terdakwa, sehingga pada akhirnya bisa dibuat suatu kesimpulan apakah terdakwa telah melakukan perbuatan (kegiatan) yang disangkakan melawan hukum itu atau tidak.

Aturan berikut mengatur masalah yang berkaitan dengan hukum pembuktian:

1. Macam-macam alat bukti diatur dalam Pasal 184 KUHAP;
2. Sistem pembuktian diatur dalam Pasal 183 KUHAP; dan
3. Kekuatan pembuktian diatur dalam Pasal 185 sampai Pasal 189 KUHAP.

Pasal 184 KUHAP mengungkapkan sejumlah jenis alat bukti seperti keterangan ahli, keterangan saksi, petunjuk, surat, dan keterangan terdakwa. Dalam tipikor pembuktiannya juga dilandaskan KUHAP; namun demikian ada sejumlah pengecualian, khususnya dalam penanganannya, sebab korupsi ialah tindak pidana luar biasa yang mesti ditangani dengan cara luar biasa. Prosedur untuk menunjukkan korupsi adalah semacam pengecualian KUHAP. Secara umum, proses pidana diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1981, KUHAP. Demikian pula tipikor sama-sama berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1981, dengan beberapa batasan. Tata cara pembuktian tipikor ialah contoh pengecualian bagi UU Nomor 8 Tahun 1981. Sistem pembuktian tipikor dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor ialah sistem yang terbatas dan berimbang. sistem pembuktian terbalik, sebagaimana tercantum dalam Pasal 37 UU Nomor 20:

- (1) Terdakwa berhak guna mengungkapkan bahwasanya ia tidak melakukan tipikor;
- (2) Apabila terdakwa bisa membuktikan bahwasanya ia tidak terlibat tipikor, maka pengadilan bakal memakai alat bukti tersebut guna menyimpulkan bahwasanya sangkaan tersebut tidak terbukti.

Sistem pembuktian terbalik pada UU Nomor 31 Tahun 1999 bukanlah pembalikan yang utuh dan mutlak dari pembuktian terbalik atau pembuktian terbalik sebagaimana diuraikan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang ini, khususnya: melakukan tindak pidana korupsi dan diwajibkan untuk mengungkapkan semua kekayaan dan kekayaannya. Penuntut umum tetap wajib membuktikan dakwaannya, yang meliputi isteri dan suami,

¹¹ Adam Chazawi, 2005, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung, hlm. 22

¹² M. Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali)*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 273

¹³ Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Untuk Mahasiswa dan Praktisi, Mandar Maju, Bandung, hlm. 11.

anak-anak, dan harta kekayaan orang atau perusahaan yang dituduh mempunyai hubungan dengan perkara itu.

Menurut penjelasan Pasal 37, klausul ini merupakan penyimpangan dari KUHAP yang menyatakan bahwa penuntutlah, bukan terdakwa, yang harus menunjukkan terjadinya suatu tindak pidana. Bagian ini memungkinkan terdakwa untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tipikor. Hal ini tidak mengurangi fakta bahwa terdakwa terbukti melakukan tipikor, sebab jaksa penuntut umum tetap mesti membuktikan dakwaannya. Persyaratan pasal ini memberikan bukti tidak langsung yang terbatas, karena jaksa tetap harus membuktikan dakwaannya.

Klausul ini tidak sesuai dengan kerangka pembuktian negatif undang-undang (*negatief wettelijk*). Terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak terlibat dalam tindak pidana korupsi, namun bukti tersebut tidak dapat menjamin bahwa ia tidak terlibat dalam dugaan tindak pidana korupsi karena kejaksaan tetap harus menetapkan dakwaannya.¹⁴

Konsep membalikkan beban pembuktian (sering disebut sebagai sistem pembuktian terbalik) merupakan desain baru yang dipinjam dari sistem hukum *Anglo-Saxon*, mengingat penyuaian sebagai tindakan korupsi memiliki indikasi yang paling besar, tetapi kesuksesan sangat terbatas. Dengan pola pembuktian yang panjang, penegakan suap (*bribery*) telah gagal memberikan pedoman untuk memaksimalkan penanganannya.

Dalam UU Tindak Pidana Korupsi, pembuktian terbalik (*reverse proof*) dilaksanakan pada tingkat penyelidikan dan pemeriksaan di pengadilan, dengan tetap berpegang pada konsepsi Pancasila bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi HAM¹⁵.

Mengenai cara pembuktian terbalik, setiap aparatur negara yang berdasarkan pembuktian pertama mempunyai harta yang tidak sebanding dengan gaji atau sumber penghasilannya, wajib menunjukkan keabsahan hartanya. Sesuai dengan Pasal 37A, Pasal 38A, dan Pasal 38B UU 20 Tahun 2001.

Pelaksanaan sistem pembuktian terbalik yang “terbatas” dan “berimbang” untuk tindakan tertentu, serta penyitaan hasil korupsi, sebagai bentuk tekad atau itikad baik dari penyelenggara negara dalam memberantas tindak pidana korupsi dan upaya pemulihan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi. Dalam hal ini, terdakwa berhak membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, sedangkan JPU tetap berkewajiban menggali fakta perbuatan itu.

Jadi, menurut KUHAP, penuntut umum bertanggung jawab untuk membuktikan dakwaannya, sesuai dengan standar biasa. Hal ini sesuai dengan bahasa Pasal 66 KUHAP yang mengatur bahwa jika terdakwa tidak dibebani beban pembuktian, maka beban pembuktian tidak dikenakan. Kejaksaan tidak lagi wajib menetapkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa, tetapi terdakwa harus membuktikan bahwa harta kekayaannya tidak diperoleh melalui perbuatan melawan hukum.

Tersangka berhak membuktikan bahwa kekayaannya bukan hasil korupsi atau kegiatan ilegal. Oleh karena itu, tersangka dapat membuktikan bahwa jika tersangka tidak melakukan tindak pidana, maka pengadilan akan menggunakan alat bukti untuk menentukan apakah tersangka tidak bersalah (Pasal 37 ayat 2, UU No. 31 Tahun 1991, UU

¹⁴ IGM. Nurdjana, op.cit., hlm. 63. / IGM. Nurdjana, 2005, *Korupsi Dalam Praktik Bisnis, Pemberdayaan Penegakan Hukum, Program Aksi dan Strategi Penanggulangan Masalah Korupsi*, Cetakan Pertama, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

¹⁵ A. Djoko Sumaryanto, 2009, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, hlm. 11 dan 12

No. 20 Tahun 2001). Saat menyampaikan pembelaannya dalam kasus utama, tersangka meminta bukti yang menunjukkan bahwa aset atau harta benda tersangka tidak berasal dari tindak pidana. Permohonan ini dapat diulangi pada tingkat banding dan kasasi.

KESIMPULAN

UU Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ialah dasar pelaksanaan hukum bagi pelaku korupsi di Indonesia. Penanganan kasus korupsi mesti dilaksanakan secara luar biasa sebab tipikor ialah *extra ordinary crime*. Jaksa diberi mandat kewenangan serta tugas dari undang-undang guna membuktikan bahwasanya terdakwa mengerjakan tindak pidana korupsi yang didakwakan. Di Pasal 37 UU Nomor 20 Tahun 2001, menciptakan sistem pembuktian terbalik yang terbatas dan berimbang. Penerapan sistem pembuktian terbalik secara terbatas dan berimbang demi kegiatan tertentu, serta penyitaan harta korupsi sebagai bentuk tekad atau itikad baik penyelenggara negara dalam memberantas perbuatan melawan hukum korupsi dan pengujian. Dalam hal ini terdakwa berhak memberikan bukti-bukti yang menunjukkan bahwasanya ia tidak terlibat tipikor, sedangkan JPU tetap berkewajiban menggali fakta yang memperlihatkan korupsi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Djoko Sumaryanto, 2009, Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, hlm. 11 dan 12
- Adam Chazawi, 2005, Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, Alumni, Bandung, hlm. 22
- Adami Chazawi, Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Alumni, Bandung, 2008, Hlm. 1.
- Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003, Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana, Untuk Mahasiswa dan Praktisi, Mandar Maju, Bandung, hlm. 11.
- IGM. Nurdjana, *op.cit.*, hlm. 63. / IGM. Nurdjana, 2005, Korupsi Dalam Praktik Bisnis, Pemberdayaan Penegakan Hukum, Program Aksi dan Strategi Penanggulangan Masalah Korupsi, Cetakan Pertama, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Indriyanto Seno Adji, 2006, Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian, Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Prof.Oemar Seno Adji, S.H. & Rekan, Jakarta, hlm. 83
- M. Akil Mochtar, 2009, Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, hlm. 13
- M. Yahya Harahap, 2002, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali), Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 273
- Martiman Prodjohamidjojo, 2001. Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi. Bandung: Mandar Maju, h.108

- Martiman Prodjohamidjojo. 2001. Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi. Bandung: Mandar Maju, h.104
- Muladi, 2001, Sistem Pembuktian Terbalik, Varia Peradilan Jakarta, h. 121
- Nyoman Serikat Putra Jaya (2008:57)
- Pangaribuan, L. M. (2016). Hukum Pidana Khusus Tentang Tindak Pidana Ekonomi, Pencucian Uang, Korupsi, dan Kerjasama Internasional Setya Pengemban Aset: Pengantar, Ketentuan, dan Pertanyaan-pertanyaan. Pusataka Kemang, Jakarta.
- Romli Atmasasmita, 2004, Sekitar Masalah Korupsi, Aspek Nasional dan Aspek Internasional, Mandar Maju, Bandung.
- Rukmini, Mien, 2006. Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai). Bandung : Alumni
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 atas perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)